

LEGALITAS LEMBAGA ADAT DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL DI ACEH

Mulyadi Nurdin

Dosen IAIN Langsa

Abstrak

Terdapat berbagai lembaga adat yang hidup dan berkembang di Aceh sejak zaman dahulu kala, sebagiannya masih terus bertahan dan dipraktikkan oleh masyarakat secara tradisional, lembaga tersebut dalam waktu yang sangat lama tidak diakui keberadaannya di dalam sistem hukum nasional dan sistem tata negara Indonesia, namun berkat upaya keras semua pemangku kepentingan, beberapa lembaga adat sudah diakui legalitasnya sebagai bagian dari lembaga negara yang menjalankan fungsi-fungsi adat, hukum, bahkan pemerintahan. Namun regulasi dan penjelasan tentang tugas dan fungsi lembaga adat tersebut masih sangat terbatas, sehingga tidak jarang terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain yang sudah lebih dahulu diakui dalam sistem pemerintahan.

Abstract

There are various customary institutions that have lived and developed in Aceh since ancient times. Some institutions still persist and are traditionally practiced by society, the institution in a very long time, is not recognized in the national legal system, and the Indonesian state system, but with the hard work of all stakeholders, several customary institutions have been recognized as part of state institutions that carry out customary, legal, and even government functions. However, the regulation and explanation of the duties and functions of the adat institutions is still very limited, so authority overlaps with other institutions that have already been recognized in the government system.

Kata Kunci: Lembaga adat, sistem hukum, pemerintahan

Pendahuluan

Dalam kehidupan adat di Aceh, dikenal ada kawasan adat yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing, yaitu kawasan *gampong*, kawasan *Mukim*, dan kawasan lembaga-lembaga adat lainnya.

Kawasan *Gampong* adalah suatu wilayah kelompok masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri,

aturan-aturan, dan kekayaan tersendiri. Perangkat *gampong* terdiri dari *KeuChik* (pimpinan *gampong*), *Imum Meunasah*, *Tuha Peut*, dan *Tuha PeutTuha Lapan*.

Gampong yang dipimpin oleh *KeuChik* memiliki fungsi kekuasaan dan wewenang mono trias function, yaitu kemanunggalan kepemimpinan dengan memiliki

kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pembinaan, pengembangan adat dan pelaksanaan peradilan adat *gampong*. Setiap kawasan *gampong* memiliki *meunasah* sebagai pusat kegiatan keagamaan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Kawasan *Mukim* adalah wilayah adat ke*Mukiman* yang meliputi beberapa *gampong* yang mempunyai batas-batas tertentu, harta kekayaan sendiri, wewenang, dan kekuasaan adat dalam kawasannya. Perangkat *Mukim* terdiri dari *Imuem Mukim* (Pimpinan *Mukim*), *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan* yang berfungsi memberi nasehat terutama dalam sidang musyawarah.

Mukim berfungsi sebagai koordinator masyarakat *gampong-gampong* berkaitan dengan adat, pelaksana peradilan adat (banding terakhir) dari keputusan peradilan *gampong*.

Kawasan Lembaga-lembaga Adat lainnya untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan kehidupan masyarakat, terdapat lembaga-lembaga adat lain yang mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh di bidang kawasan tugasnya masing-masing., yaitu: *Keujreun Blang* (bidang pertanian), *Panglima Laot* (bidang perikanan), *Petua*

Seuneubok (bidang perkebunan), *Haria Peukan* (bidang pasar), dan *Syahbanda*(bidang lalu lintas laut, danau, dan sungai)¹.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat disebutkan bahwa lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya².

Status otonomi dan independen yang dimiliki oleh lembaga adat memungkinkan lembaga tersebut bergerak dengan leluasa dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari intervensi pihak manapun.

Batasan wewenang lembaga adat secara keseluruhan telah disebutkan dengan jelas dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, disana tercantum bahwa Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat berwenang:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;

¹ H. Badruzzaman dkk, 2003, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi NAD*, Banda Aceh: MajelisAdat Aceh, h. 39-40

² Lihat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, pasal 3

- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat³.

Dasar Hukum

Secara yuridis, legalitas keberadaan lembaga adat sudah diakui oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.⁴
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh⁵.
3. Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim* Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Adat Aceh
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat
7. Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat
8. Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh, nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011.

Dalam pelaksanaan penyelesaian berbagai sengketa adat, Majelis Adat Aceh (MAA) berfungsi sebagai pengayom dan memelihara supaya sistem yang berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

³ Ibid, pasal 4

⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Pasal 3 dan 6 ditegaskan bahwa Aceh diberikan kewenangan untuk menghidupkan adat yang sesuai dengan Syariat Islam.

⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII Pasal 98, Ayat 2, tentang Lembaga Adat disebutkan bahwa Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat.

Macam-macam Lembaga Adat

Lembaga-lembaga adat di Aceh yang telah mendapat legalitas dalam sistem hukum nasional di Aceh:

1. Majelis Adat Aceh;
2. *ImeumMukim* Atau Nama Lain;
3. *Imeum Chik* Atau Nama Lain;
4. *KeuChik* Atau Nama Lain;
5. *Tuha Peut* Atau Nama Lain;
6. *Tuha Lapan* Atau Nama Lain;
7. *Imeum Meunasah* Atau Nama Lain;
8. *Keujreun Blang* Atau Nama Lain;
9. *Panglima Laot* Atau Nama Lain;
10. *Pawang Glee* Atau Nama Lain;
11. *Peutua Seuneubok* Atau Nama Lain;
12. *Haria Peukan* Atau Nama Lain; Dan
13. *Syahbanda* Atau Nama Lain⁶.

1. Majelis Adat Aceh;

Adat dan Adat Istiadat merupakan salah satu pilar keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Dengan demikian, Pemerintahan Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang Adat dan Adat Istiadat.⁷

Peran dan fungsi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam membina dan mengembangkan adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dalam menjalankan visi dan misinya, Majelis Adat Aceh (MAA) mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Membina dan mengembangkan lembaga-lembaga Adat Aceh
2. Membina dan mengembangkan tokoh-tokoh Adat Aceh
3. Membina dan mengembangkan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Aceh
4. Melestarikan nilai-nilai adat yang berlandaskan Syariat Islam.

Dasar Hukum Lembaga MAA

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

⁶Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal98, Juga disebutkan dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, pasal 2

⁷<https://maa.acehprov.go.id/>

4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh

2. *ImeumMukim*

ImeumMukim adalah Kepala *Mukim*, *Mukim* adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa *Gampong* yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan⁸.

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa *Gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh *ImeumMukim* atau nama lain⁹.

Mukim adalah pemerintahan, yang mengacu pada sistem hukum adat, yang lebih dekat dengan paradigma anglo saxon (*common law*) ketimbang continental yang *civil law*. Sistem ini lebih dapat memberikan keharmonisan dan rasa keadilan dibandingkan sistem *civil law* yang mengutamakan kepastian hukum.¹⁰

Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) disebutkan bahwa “*camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi membina*

⁸*ibid*

⁹Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 1

¹⁰Taqwaddin, *UUPA Dan Lembaga Adat Aceh*, dipublikasi pada website: <http://maa.acehprov.go.id>, diakses tanggal 24 Juni 2012

*penyelenggaraan pemerintahan Mukim*¹¹. Adanya penyebutan sedemikian, menunjukkan bahwa undang-undang ini telah mengakui kembali eksistensi *Mukim* sebagai penyelenggara pemerintahan.

3. *ImeumChik*

ImeumChik atau nama lain adalah *Imeum* masjid pada tingkat *Mukim* orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di *Mukim* yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam¹².

ImuemChik merupakan satuan perangkat adat yang membidangi bidang keagamaan, yang dipilih dalam musyawarah *Mukim* di hadiri oleh *imuemMukim*, *Guetjhik*, *Imum* Masjid dan *Imum Meunasah* dalam wilayah *keMukiman* yang bersangkutan.

ImeumChik atau nama lain bertugas¹³:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran masjid; dan

- c. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Di sebagian Daerah Tugas serta Wewenang yang dibebankan pada *Imuem Chiek* adalah sebagai berikut¹⁴:

1. Mengkoordinir peringatan hari besar Islam serta membina remaja Mesjid
2. Mengundang Para Penceramah/Da'i untuk memberikan ceramah-ceramah agama dalam wilayah *keMukiman*.
3. Mengkoordinir Kegiatan pada hari Jum'at (Gotong Royong Remaja Mesjid dan Lainnya).
4. Menyelesaikan Sengketa Suami Istri
5. Mengkoordinir Fardhu Kifayah beserta *Imuem Mukim*, *Imuem Meunasah* dan Lembaga Adat lainnya.
6. Mengkoordinir acara-acara pernikahan dan Ruju'
7. Mengkoordinir Faraid, Hibah dan wasiat.
8. Menerima dan mengelola Zakat, Infaq dan sedekah
9. Mengkoordinir dan memimpin kegiatan keagamaan yang ada

¹¹ Lihat Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, pasal 112 ayat 3 b.

¹² Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, pasal 1

¹³ Ibid, pasal 11

¹⁴<http://maa.acehjayakab.go.id/index.php/page/26/lembaga-adat>

dalam keMukiman
wilayahnya terutama menyangkut
muamallah.

4. *Keuchik*

Keuchik adalah Kepala di *Gampong*, *Gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah *Mukim* atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri¹⁵.

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* telah disebutkan dengan rinci beberapa fungsi, wewenang, dan tugas *Gampong* yang mencerminkan fungsi ganda lembaga tersebut sebagai lembaga Pemerintahan dan juga Lembaga adat.

Disana disebutkan bahwa fungsi *Gampong* adalah:

- a. penyelenggaraan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di *Gampong*;
- b. pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di *Gampong*;

- c. pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di *Gampong*;
- d. peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam;
- e. meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- f. penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di *Gampong*¹⁶.

Dalam Qanun di atas dengan jelas disebutkan fungsi ganda yang dimiliki *gampong* yaitu, fungsi pemerintahan dan fungsi adat. Dengan fungsi pemerintahan, *gampong* berfungsi menjalankan roda kepemimpinan pemerintahan, dan dengan fungsi adat, *gampong* berfungsi menyelesaikan sengketa adat yang ada di wilayah *gampong* masing-masing.

5. *Tuha Peut*

Tuha Peut atau sebutan lain yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di *gampong* yang bersangkutan. Berbeda dengan lembaga musyawarah desa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa *Tuha Peut* merupakan unsur pemerintahan *gampong* yang dipisahkan

¹⁵ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 1

¹⁶ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong, pasal 4

dari pengertian pemerintahan *gampong* dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat *gampong* setempat.¹⁷

Posisi *Tuha Peuta* sebutan lainnya adalah badan perwakilan yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat, dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di *gampong* yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat reusam *gampong*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan *gampong*.

Keberadaan *Tuha Peuta* adalah badan kelengkapan *Gampong* dan *Mukim* yang terdiri dari, unsur Agama, Pemimpin Adat, Cerdik Pandai, Pemuda dan Perempuan, yang berada di *Gampong* atau *Mukim* yang berfungsi memberi nasehat kepada *GeuChik* dan *Imum Mukim* dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di *Gampong* atau *Mukim*.

Keberadaan *Tuha Peuta* adalah hasil dari warisan bangsa dalam kehidupan masyarakat Aceh yang telah berkembang pesat dan mencapai kejayaan pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda, untuk memperkuat lembaga ini sejak lama telah

diakomodir dalam berbagai instrumen hukum, sebagaimana disebutkan:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa *Tuha Peuta* merupakan unsur pemerintahan *gampong* yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan *gampong* dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat *gampong* setempat.
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang penyeragaman pada lembaga adat desa dengan tingkat kelurahan.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang *Mukim* sebagai kesatuan masyarakat adat dalam propinsi daerah istimewa aceh (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 194).
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- e. Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa.
- f. Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa sebagai

¹⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun

2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002.

perwujudan demokrasi di *gampong* dibentuk *Tuha Peut*.

- g. Qanun Nomor 5 Tahun 2003 bahwa peraturan-peraturan *gampong* (reusam).
- h. Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 bahwa pemerintah *gampong*.
- i. Qanun No. 5 Pasal 28 tahun 2003 tentang tugas dan fungsi *Tuha Peut*.
- j. Qanun No. 8 Tahun 2004 tentang pemerintahan *gampong* bab *Tuha Peutgampong*.
- k. Qanun No. 8 Tahun 2004 tentang unsur *Tuha Peutgampong*.
- l. UUPA Pasal 115 Tahun 2008 tentang *Tuha Peutgampong*.
- m. UUPA Pasal 1 Tahun 2008 tentang pemerintahan *gampong*.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa lembaga *Tuha Peut* mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat dalam pemerintahan desa/*gampong* sehingga peran dan fungsi dalam mengontrol dan menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik dalam masyarakat sangat besar dan penting.

6. *Tuha Lapan*

Tuha Lapan atau nama lain adalah lembaga adat pada tingkat *Mukim* dan

gampong yang berfungsi membantu *ImeumMukim* dan *Keuchik* atau nama lain¹⁸.

Dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat Pasal 21 disebutkan bahwa:

- (1) Pada tingkat *Gampong* atau nama lain dan *Mukim* dapat dibentuk *Tuha Lapan* atau nama lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- (2) *Tuha Lapan* atau nama lain dipilih melalui musyawarah *Gampong* atau nama lain atau musyawarah *Mukim*.
- (3) *Tuha Lapan* atau nama lain beranggotakan unsur *Tuha Peut* atau nama lain dan beberapa orang mewakili bidang keahlian sesuai dengan kebutuhan *Gampong* atau nama lain atau *Mukim*.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian *Tuha Lapan* atau nama lain serta tugas dan fungsinya ditetapkan dalam musyawarah *gampong* atau nama lain atau *Mukim*.¹⁹

Tuha Lapan,

Merupakan lembaga swadaya dan wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat.

¹⁸ Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, pasal 1

¹⁹ Ibid, pasal 21

Tugas²⁰ ;

- a. menginventarisir semua potensi *Gampong* berupa Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat dimanfaatkan baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan masyarakat *Gampong*;
- b. menyusun perencanaan pembangunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta rencana kerja pemerintah *gampong* sesuai dengan potensi dan kebutuhan *Gampong*;
- c. bersama *Keuchiek* menyusun program kerja tahunan Pemerintahan *Gampong* dan
- d. menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif;
- e. menumbuhkan semangat swadaya dan kebersamaan masyarakat *Gampong* dalam pembangunan;
- f. menumbuhkan kondisi masyarakat yang tertib, aman dan dinamis;
- g. bersama-sama *Keuchiek* menggali dan meningkatkan Sumber Pendapatan Asli *Gampong* (PAG); dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Pemerintah *Gampong* dan Pemerintah

7. *Imeum Meunasah*

Imum Meunasah adalah pimpinan dalam Meunasah. Meunasah dalam sejarahnya, merupakan pusat peradaban masyarakat Aceh. Di sinilah anak-anak sejak usia dini di *gampong* mendapatkan pendidikan.

Di setiap kampung di Aceh dibangun meunasah yang berfungsi sebagai *center of culture* (pusat kebudayaan) dan *center of education* (pusat pendidikan) bagi masyarakat. Dikatakan *center of culture*, karena meunasah ini memang memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh dan disebutkan *center of education*, karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya di lembaga ini.

Pendidikan yang dimaksudkan disini adalah pendidikan yang berintikan agama Islam. Dengan pengertian ini terkandung makna bahwa sejak dahulu desa-desa di seluruh Aceh telah ada lembaga pendidikan.[21]

Perlu untuk diidentifikasi satu persatu fungsi meunasah tersebut baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun fungsi kelembagaan agama dan pendidikan. Mengambil pendapat dari Abdur Rahman Gani dalam

²⁰<http://blangteumulek2017.blogspot.com/2018/02/tugas-dan-fungsi-tuha-lapan.html>

²¹ <http://hefamandiri.blogspot.com/2015/11/meunasah-dan-peranannya.html>

Kerajaan Aceh Darussalam meunasah mempunyai fungsi, antara lain;

- 1) Sebagai Balai Musyawarah Rakyat
- 2) Sebagai lembaga pendidikan
- 3) Sebagai taman hiburan yang selaras dengan budaya Islam
- 4) Sebagai wisma yang baru aqil baligh (menginjak dewasa);
- 5) Wisma bagi musafir
- 6) Sebagai tempat upacara nikah/ruju'
- 7) Sebagai Mahkamah Pengadilan Damai
- 8) Sebagai tempat upacara-upacara keagamaan dan ritual lainnya (upacara maulid Nabi, Isra' Mi'raj, tadarrus, qasidah, dan sebagainya)^[22].

8. *Keujreun Blang*

Keujruen Blang atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.²³

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa:

- (1) Keujruen Blang atau nama lain terdiri dari Keujruen Muda atau nama lain dan Keujruen *Chik* atau nama lain.
- (2) Pengaturan tugas, fungsi, wewenang dan persyaratan Keujruen Blang atau nama lain ditetapkan dalam

musyawarah Keujruen Blang atau nama lain setempat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya²⁴.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, disebutkan juga bahwa Keujruen Blang atau nama lain mempunyai tugas:

- a. menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah;
- b. mengatur pembagian air ke sawah petani;
- c. membantu pemerintah dalam bidang pertanian;
- d. mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah;
- e. memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan
- f. menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah²⁵.

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat,

²²Abdurrahman A. Gani, *Pandangan Hidup Rakyat Aceh Adat Bak Poteu Meureuhom Hukum Bak Syiah Kuala*, ..., hal 23

²³Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Pasal 1

²⁴Ibid, Pasal 24

²⁵Ibid, Pasal 25

disebutkan juga bahwa Keujruen Blang atau nama lain berhenti karena:

- a. Meninggal dunia
- b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
- c. melalaikan tugasnya sebagai Keujruen Blang atau nama lain; dan
- d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat dan adat istiadat²⁶.

9. *Panglima Laot*

Panglima Laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.²⁷

Susunan Organisasi *Panglima Laot*:

- (1) *Panglima Laot* atau nama lain terdiri dari :
 - a. *Panglima Laot* lhok atau nama lain;
 - b. *Panglima Laot* kabupaten/kota atau nama lain; dan
 - c. *Panglima Laot* Aceh atau nama lain.
- (2) *Panglima Laot* lhok atau nama lain, dipilih oleh pawang-pawang boat lhok atau nama lain masing-masing melalui musyawarah.
- (3) *Panglima Laot* kab/kota atau nama lain dipilih dalam musyawarah *Panglima Laot* lhok atau nama lain.

- (4) *Panglima Laot* Aceh atau nama lain dipilih dalam musyawarah *Panglima Laot* kab/kota atau nama lain setiap 6 (enam) tahun sekali²⁸.

Wewenang, Tugas dan Fungsi

- (1) *Panglima Laot* atau nama lain berwenang :
 - a. menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut ;
 - b. menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan;
 - c. menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar *Panglima Laot* lhok atau nama lain; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
- (2) *Panglima Laot* lhok atau nama lain mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
 - b. membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;

²⁶ Ibid, Pasal 26

²⁷ Ibid, pasal 1

²⁸ Ibid, pasal 27

- c. menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
 - d. menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
 - e. memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
 - f. mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.
- (3) *Panglima Laot* kab/kota atau nama lain mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat lintas lhok atau nama lain; dan
 - b. menyelesaikan sengketa antar *Panglima Laot* lhok atau nama lain.
- (4) *Panglima Laot* Aceh atau nama lain mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang bersifat lintas kab/kota;
 - b. memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampak di negara lain; dan
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.
- (5) Fungsi *Panglima Laot* atau nama lain:
- a. *Panglima Laot* lhok atau nama lain dan *Panglima Laot* kab/kota atau nama lain sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan;
 - b. *Panglima Laot* lhok atau nama lain dan *Panglima Laot* kab/kota atau nama lain, sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan
 - c. mitra Pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan²⁹.

10. *Pawang Glee*

Pawang Glee dan/atau *Pawang Uteun* atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan³⁰.

Dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, disebutkan bahwa:

- (1) *Pawang Glee* atau nama lain dipilih oleh masyarakat kawasan hutan.
- (2) Tatacara pemilihan dan persyaratan *Pawang Glee* atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah

²⁹Ibid, pasal 28

³⁰Ibid, pasal 1

masyarakat kawasan hutan setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pawang Glee atau nama lain memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- b. membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- c. menegakkan hukum adat tentang hutan;
- d. mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan
- e. menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan³¹.

Pawang glee, atau *Panglima Uteun* merupakan unsur Pemerintahan *Mukim* yang bertanggung jawab kepada *Imum Mukim*. Khazanah adat budaya ini masih melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat Aceh sebagai sebuah kearifan lokal yang masih ada dan harus dipertahankan, terutama pada *keMukiman* yang wilayahnya berdekatan dengan kawasan hutan. Dalam literatur lama, diterangkan beberapa fungsi utama yang harus dilakukan oleh *Panglima Uteun*, yaitu :

1. Menyelenggarakan *adat glee*.
2. Mengawasi dan menerapkan larangan *adat glee*.
3. *Panglima Uteun* berfungsi sebagai pemungut *wasee glee*.

4. *Panglima* berfungsi menjadi hakim dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan dalam pelanggaran hukum *adat glee*.

11. *Peutua Seuneubok*

Peutua Seuneubok atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.³²

Dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat disebutkan bahwa:

- (1) *Peutua Seuneubok* atau nama lain dipilih oleh masyarakat kawasan *Seuneubok* atau nama lain.
- (2) Tatacara pemilihan dan persyaratan *Peutua Seuneubok* atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan *Seuneubok* atau nama lain.

Petua Seuneubok atau nama lain mempunyai tugas:

- a. mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan *Seuneubok* atau nama lain;
- b. membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan;

³¹Ibid, pasal 31

³²Ibid, pasal 1

- c. mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain;
- d. menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah *Seuneubok* atau nama lain; dan
- e. melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait³³.

12. *Haria Peukan*

Haria Peukan atau nama lain adalah orang yang mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.³⁴

Dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, disebutkan bahwa:

- (1) *Haria Peukan* atau nama lain dapat dibentuk untuk pasar-pasar tradisional.
- (2) Pembentukan *Haria Peukan* atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pasar-pasar tradisional yang belum ada petugas Pemerintah.

(3) Dalam hal *Haria Peukan* atau nama lain telah dibentuk, maka petugas Pemerintah yang ditunjuk harus bekerjasama dengan *Haria Peukan* atau nama lain.

(4) Pembentukan dan pengangkatan *Haria Peukan* atau nama lain dilakukan oleh Camat setelah berkonsultasi dengan tokoh-tokoh pedagang dan *KeuChik* atau nama lain setempat.

Dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, juga disebutkan:

Tatacara pembentukan, pengangkatan dan persyaratan *Haria Peukan* atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) ditetapkan melalui musyawarah tokoh-tokoh pedagang dan *Keuchik* atau nama lain setempat setiap 6 (enam) tahun sekali.

Haria Peukan atau nama lain mempunyai tugas:

- a. membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan, dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan;
- b. menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan berbagai aktifitas peukan;
- c. menjaga kebersihan peukan atau nama lain; dan
- d. menyelesaikan sengketa yang terjadi di peukan atau nama lain.³⁵

³³Ibid, pasal 33

³⁴Ibid, pasal 1

³⁵Ibid, pasal 36

13. *Syahbanda*

Syahbanda atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah.³⁶

Dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, disebutkan bahwa;

- (1) *Syahbanda* atau nama lain dapat dibentuk untuk pelabuhan rakyat.
- (2) Pembentukan *Syahbanda* atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pelabuhan-pelabuhan rakyat yang belum ada petugas Pemerintah.
- (3) Dalam hal *Syahbanda* atau nama lain telah dibentuk, maka petugas Pemerintah yang ditunjuk harus bekerjasama dengan *Syahbanda* atau nama lain.
- (4) Pembentukan dan pengangkatan *Syahbanda* atau nama lain dilakukan oleh Bupati/Walikota atas usul *Panglima Laot* atau nama lain dan tokoh-tokoh masyarakat setempat setiap 6 (enam) tahun sekali.

Tatacara pembentukan, pengangkatan dan persyaratan *Syahbanda* atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4)

ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara unsur Pemerintah dengan *Panglima Laot* atau nama lain dan tokoh-tokoh masyarakat.

Syahbanda atau nama lain mempunyai tugas:

- a. mengelola pemanfaatan pelabuhan rakyat;
- b. menjaga ketertiban, keamanan di wilayah pelabuhan rakyat;
- c. menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan rakyat; dan
- d. mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan pelabuhan.³⁷

³⁶Ibid, pasal 1

³⁷Ibid, pasal 40

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi NAD, 2002.
- H. T. Juned “Peran *Keujreun Blang* Dalam Memajukan Pertanian dan Meugoe” 2008
- H.Badruzaman Ismail, *dkk, Sejarah Adat Aceh (2002-2006)*, Provinsi Aceh, Majelis Adat Aceh, 2012.
- Hurgronje, C. Snouck, *ACEH Rakyat dan Adat Istiadat*, Jakarta: INIS, 1996.
- Lombard, Denys, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, terj: Winarsih Arifin, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2006.
- M Zuhri, “Kedudukan Lembaga Adat *Keujreun Blang* Dalam Sistem Pemerintahan Desa di Aceh”, *Jurnal Kanun*, Vol. 11, No. 29, 2001
- M .Syamsuddin ,*dkk ,.Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta :FHUII 1998 ,
- Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.
- Nya’ Pha, M. Hakim, “Lembaga *Gampong* Merupakan Salah Satu Simpul Utama Energi Sosial Masyarakat Aceh”, Makalah dalam Simposium Daerah Forum Pascasarjana Unsyiah, 25 Juni 2001, Darussalam, Banda Aceh.
- Sanusi M. Syarif. *Gampong dan Mukim di Aceh: Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*, Pustaka Latin. Bogor, 2005.
- Sufi, Rusdi, “UU Nomor 5 tahun 1979 yang Menghancurkan Kedudukan *Gampong*”, *Majalah Ilmiah Haba*, No. 12 Tahun 2000.
- Syamsuddin, T, “Peranan Meunasah Sebagai Pusat Pendidikan dalam Masyarakat Aceh”, *Majalah Jeumala*, diterbitkan oleh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), No. 5, Maret – April 1993.
- T. Mohd Djuned, *Pandangan dan Masukan kepada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat*, makalah diskusi tentang hutan adat, diselenggarakan oleh WALHI, Banda Aceh 12 Januari 2004.

Taqwaddin, *Keterpaduan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pelaksanaannya pada Masyarakat Aceh*, makalah Disampaikan sebagai bahan diskusi pada Training of Trainers Penguatan Kapasitas Tokoh Adat (*Adat Capacity Enhancement*), diselenggarakan oleh ACE-MAA, Banda Aceh, 24 Januari 2009.

Taqwaddin, *Penguasaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi untuk Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Adat*, Yogyakarta, Intan Cendekia, 2011.

Taqwadin Husein, *Kewenangan Mukim dalam PSDA*, Disampaikan dalam lokalatih CBFM berbasis *Mukim* yang dilaksanakan oleh FFI Aceh, Institut Green Aceh, dan beberapa mitra). 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa

Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat

Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim* Dalam Propinsi Nanggroe.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Acei I Darussalam

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Ketua Majelis Adat Aceh, nomor 189/677/2001, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012, tanggal 20 Desember 2011

Website:

Sulaiman Tripa, *Meunasah Ruang Serba Guna Masyarakat Aceh* (artikel), <http://www.aceh.institute.org>. 2006

<https://maa.acehprov.go.id/>

Taqwaddin, 2010, *REDD Dalam Kaitannya dengan Hak Masyarakat Adat di Aceh*, diambil dari website: <http://baleeMukim.blogspot.com>, tanggal 24 Juni 2012

Taqwaddin Husein, 2012, *Mukim Sebagai Pemerintahan Masyarakat Adat Aceh*, website: greenaceh.wordpress.com, diakses tanggal 25 Juni 2012

Tripa, Sulaiman, *Meunasah Ruang Serba Guna Masyarakat Aceh* (artikel), <http://www.aceh.institute.org>. 2006.

<http://maa.acehjayakab.go.id/index.php/page/26/lembaga-adat>

Andri Kiawan, *Kedudukan Dan Fungsi Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Pertanian Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar*, http://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=23261

<http://www.panglimalaotaceh.org/wewenang-tugas-dan-fungsi/>

<http://www.panglimalaotaceh.org/sejarah/>

<https://repository.ar->

raniry.ac.id/4653/1/Ade%20Syahputra%20Kelana.pdf

<http://baleeMukim.blogspot.com/2010/02/haria-peukan-dalam-uupa-dan-qanun-aceh.html>

<https://roelnagan.wordpress.com/2010/08/23/adat-hutan-aceh/>

<https://suryadri.wordpress.com/2012/11/16/hukum-adat/>

<http://hefamandiri.blogspot.com/2015/11/meunasah-dan-peranannya.html>

<http://realabouthistory.blogspot.com/2017/07/peran-imum-gampong-dalam-ritual.html>

<http://realabouthistory.blogspot.com/2017/07/peran-imum-gampong-dalam-ritual.html>

<http://blangteumulek2017.blogspot.com/2018/02/tugas-dan-fungsi-tuhalapan.html>

